

*Fertilization* (IVF) atau biasa dikenal dengan program bayi tabung. Dalam permasalahan bayi tabung, jelas ini menjadi salah satu usaha pasangan suami istri untuk mendapatkan keturunan. Praktek bayi tabung tidak dijelaskan didalam Al-Qur'an, namun demikian Lembaga Fatwa Majelis Ulama Indonesia menyampaikan fatwa bahwa program bayi tabung boleh dilakukan dengan syarat hanya melibatkan pasangan suami istri dengan ikatan perkawinan yang sah dan tidak menyertakan pihak ketiga.

Sewa Rahim (*Surrogate Mother*) merupakan perjanjian antara pasangan suami istri dengan seorang wanita yang bersedia menjadi ibu pengganti dan bersedia untuk mengandung benih dari pasangan suami istri yang telah di satukan oleh teknologi pembuahan *In Vitro Fertilization* (IVF) dengan mendapatkan imbalan tertentu. Biasanya melalui perjanjian atau persyaratan-persyaratan tertentu dari kedua belah pihak, baik perjanjian.

Bayi tabung dengan peran ibu pengganti atau dikenal dengan istilah *Surrogacy* setidaknya terbagi menjadi dua klasifikasi yaitu *Traditional Surrogacy* dan *Gestational Surrogacy*. Dalam dunia medis, keduanya merupakan jenis bayi tabung yang dalam proses kandungannya memerlukan rahim perempuan lain. Namun, dalam *Traditional Surrogacy*, selain menjadi tempat penitipan embrio, ibu pengganti juga merupakan pemilik sel telur, sehingga dia ikut ambil bagian dalam pembentukan gen anak. Para ulama sepakat dalam pengharaman *Traditional Surrogacy*. Sementara jenis *Gestational Surrogacy* sampai saat ini masih diperdebatkan. Pada dasarnya penyewaan rahim merupakan salah satu bentuk dari sewa-menyewa, dimana

pasangan suami istri yang menginginkan seorang anak, menyewa rahim perempuan lain untuk mereka titipkan embrio. Dan sebagai imbalan atas jasanya yang telah bersedia menyewakan rahim, si ibu pengganti akan diberi upah dengan jumlah yang telah mereka sepakati.

Masalah sewa rahim dalam pandangan hukum Islam termasuk masalah kontemporer *Ijtihadiyah*. Karena tidak terdapat hukumnya secara spesifik dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah bahkan dalam kajian fiqh klasik sekalipun. Oleh karena itu, masalah ini perlu dikaji dengan memakai metode Ijtihad yang dipakai oleh ahli ijtihad (*mujtahidin*) agar dapat ditemukan hukumnya yang sesuai dengan prinsip dan jiwa Al-Qur'an dan As-Sunnah yang merupakan sumber pokok hukum Islam. Karena tidak ada ketentuan mengenai sewa rahim dalam Al-Qur'an maupun kitab-kitab fiqh, maka bermunculan pendapat-pendapat dari cendekiawan muslim yang mana ada pendapat yang memperbolehkan (menghalalkan) dan melarangnya (mengharamkan).

Apalagi dengan ditemukannya metode pengawetan sperma, frekuensi penggunaannya kian meningkat. Bahkan, pelaksanaannya pun menuai pro dan kontra. Jika dilihat dari pandangan fiqh tentang sewa rahim. Dari sisi hukum, penampungan pembuahan dianggap "menyewakan" rahimnya. Kalau konstruksinya ini diterima, apakah rahim seorang wanita bisa disamakan dengan barang sehingga bisa disewakan. Sedangkan Rahim wanita dalam pandangan Islam memiliki kehormatan yang sangat tinggi dan bukan barang hinaan yang boleh di sewa apalagi di perjual belikan.

Hukum sewa rahim dalam keputusan muktamar Nadratul Ulama ke-29 pada 4 Desember 1994, adalah tidak sah dan haram. Dalam hal nasab, kewalian, waris dan hadhanah tidak bisa dinasabkan kepada pemilik sperma menurut Imam Ibnu Hajar, karena masuknya tidak muhtaram. Sperma muhtaram adalah sperma yang dikeluarkan dengan cara tidak dilarang oleh *syara'*. Dalam hal ini yang menjadi ibu secara *syar'i* adalah: apabila sperma dan indung telur yang ditanam itu tidak memungkinkan campur dengan indung telur pemilik rahim, maka yang menjadi ibu anak tersebut adalah pemilik indung telur. Jika dimungkinkan adanya pencampuran indung telur dari pemilik rahim, maka ibu anak itu adalah pemilik rahim (yang melahirkan). Sedangkan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 26 Mei 2006, menyatakan bahwa “Bayi tabung yang sperma dan ovumnya diambil dari selain pasangan suami istri yang sah hukumnya haram, karena itu statusnya sama dengan hubungan kelamin antar lawan jenis di luar pernikahan yang sah (zina), dan berdasarkan kaidah *Sadd Az-zari'ah*, yaitu untuk menghindarkan terjadinya perbuatan zina sesungguhnya”.

Menurut Ibrahim Hosein, mantan Ketua MUI beliau menyatakan “bahwa inseminasi buatan dan bayi tabung dengan sperma dan sel telur berasal dari pasangan suami istri. Proses kehamilan tidak dalam rahim wanita atau sel telur dari donor, atau benihnya dari pasangan suami istri, tetapi embrio itu diimplantasikan ke dalam rahim wanita lain, maka pelaksanaan inseminasi buatan dan bayi tabung demikian itu tidak dapat dibenarkan oleh hukum Islam”.

Dari penjelasan di atas, dijelaskan bahwa hukum haram yang terdapat dalam sewa rahim yaitu memasukkan benih kedalam rahim perempuan lain hukumnya haram serta bagi seorang wanita bisa menimbulkan hilangnya sifat keibuan dan merusak tatanan kehidupan masyarakat.

Selain ada yang mengharamkan, adapula yang memperbolehkan dilakukannya *Surrogate Mother*. Pendapat itu dikemukakan oleh Prof. Jurnalis Udin, beliau berpendapat “bahwa apabila rahim milik istri peserta program *fertilisasi in vitro* transfer embrio itu memenuhi syarat untuk mengandung embrio itu hingga lahir, penyelenggaraan reproduksi bayi tabung yang proses kehamilannya di dalam rahim wanita lain (*surrogate mother*) hukumnya haram. Sebaliknya hal tersebut diperbolehkan apabila ada keadaan yang selain hal tersebut seperti: (1) Rahim istrinya rusak dan tidak dapat mengandung embrio itu, (2) Belum di temukan teknologi yang dapat mengandung embrio itu di dalam tabung hingga lahir, dan (3) karena itu satu-satunya jalan untuk mendapatkan anak dari benihnya sendiri hanyalah melalui jalan *surrogate mother*”.<sup>1</sup> Selanjutnya Salim Dimiyati berpendapat “bahwa bayi tabung yang menggunakan sel telur dan sperma dari suami istri yang sah, lalu embrionya dititipkan kepada ibu yang lain (ibu pengganti) maka apa yang dilahirkannya tidak lebih hanya anak angkat belaka, tidak ada hak mewarisi dan diwarisi. Sebab anak angkat bukanlah anak sendiri, tidak boleh disamakan dengan anak kandung”.

---

<sup>1</sup> Dakwah Kesehatan, “Hukum Sewa Rahim Dalam Agama Islam”, Di akses dari <http://dakwahkesehataniu.blogspot.com/2016/02/hukum-sewa-rahim-dalam-agama-islam.html> Pada tanggal 12 Desember 2021.

Dari penjelasan diatas, dijelaskan bahwa diperbolehkannya menggunakan rahim sewaan atau *Surrogate Mother* lebih menekankan pada konsep darurat. Disebut konsep darurat dikarenakan keadaan dimana keinginan memperoleh keturunan sangat besar, sedangkan belum ditemukan cara selain menyewa rahim. Selain hal tersebut, hukum diperbolehkan sewa rahim ini karena kandungan sang istri tidak bisa mengandung, pendapat ini menyamakan dengan diperbolehkannya menyusukan anak kepada perempuan lain, bahkan dengan memberikan upah. Sedangkan pendapat terakhir menyatakan bahwa boleh melakukan sewa rahim, namun anak yang dihasilkan tetap tidak seperti anak kandung, bahkan statusnya seperti anak angkat.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkatnya sebagai suatu tulisan ilmiah ke dalam bentuk skripsi dengan judul :

**“ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN SEWA RAHIM (*SURROGATE MOTHER*) MENURUT HUKUM ISLAM”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah adalah obyek yang menjadi dasar pertanyaan, berdasarkan uraian latar belakang permasalahan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Sewa Rahim?”**

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan arah jawaban dalam penelitian. Berdasarkan penelitian hukum ini, maka tujuan yang hendak dicapai meliputi dua tujuan yaitu :

1. Untuk menganalisis pandangan hukum Islam tentang perjanjian sewa rahim.
2. Untuk menganalisis akibat hukum perjanjian sewa rahim menurut hukum Islam.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik itu manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis.

#### **1. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya wawasan tentang perjanjian sewa rahim menurut hukum Islam. Kemudian penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.

#### **2. Secara Praktis**

Hasil penulisan ini secara praktis diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan untuk mewujudkan kesadaran masyarakat yang berdasarkan hukum, sehingga di dalam perjanjian sewa rahim dapat mengetahui akibat-akibat dari perjanjian Sewa Rahim.

## E. Kerangka Pemikiran

### 1. Tinjauan Pustaka

Perkembangan ilmu pengetahuan yang luar biasa berkat kemajuan di bidang teknologi begitu sangat pesat, tiada lain merupakan bukti yang menunjukkan keagungan dan kekuasaan Allah serta kebijaksanaan dan kesempurnaan ciptaan-Nya. Mengingat pentingnya peran anak, maka kehadirannya selalu menjadi dambaan setiap pasangan suami istri, mereka yang belum berhasil mendapatkan anak akan terus berusaha untuk mendapatkannya, salah satu usaha yang dapat mereka lakukan adalah dengan mengikuti program pembuahan di luar tubuh, dalam istilah medisnya *In Vitro Fertilization (IVF)*.<sup>2</sup>

*In Vitro Fertilization (IVF)* merupakan salah satu penemuan di bidang kedokteran di mana *In Vitro Fertilization (IVF)* mampu memberikan harapan akan anak bagi pasangan yang bertahun-tahun hidup berumah tangga, tetapi belum juga dikaruniai anak. Namun masalahnya adalah apakah Islam memperbolehkan hal ini, karena ini merupakan cara baru yang sebelumnya tidak dikenal. Selama ini, orang hanya mengetahui dan mengenal salah satu cara untuk memperoleh anak, yaitu dengan cara alamiah melalui proses perkawinan. Sejalan dengan pembuahan *In vitro Fertilization (IVF)* yang semakin pesat muncullah ide sewa rahim atau *surrogate mother* yaitu wanita yang bersedia di sewa rahimnya, dengan suatu perjanjian untuk mengandung, melahirkan, dan menyerahkan kembali bayinya dengan imbalan sejumlah

---

<sup>2</sup> H.Ahmad Zahari , 2009, Kapita Selektta Hukum Islam , FH Untan Press, Pontianak, h.119

materi kepada pasangan suami istri yang tidak bisa mempunyai keturunan karena istri tersebut tidak bisa mengandung.<sup>3</sup>

Sewa rahim (*surrogate moter*) merupakan suatu kontrak atau perjanjian yang dibuat antara orang tua pemilik embrio dengan ibu pengganti, dimana ibu pengganti akan mengandung, melahirkan dan menyerahkan anak tersebut kepada orang tua pemesan berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati keduanya. Di dalam bahasa Arab, sewa rahim lebih dikenal dengan istilah *ar-rahmu al-musta'jir* atau *al-'ummu al-badilah*. Sedangkan di dalam bahasa Inggris, sewa rahim dikenal dengan istilah *surrogate mother*.

Sewa dalam Islam disebut dengan *al-ijarah* (sewa menyewa) yang berarti melakukan akad dan mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan.<sup>4</sup> Adapun jika dilihat dari pandangan fikih tentang sewa rahim. Dari sisi hukum, penampungan pembuahan dianggap “menyewakan” rahimnya. Kalau konstruksinya ini diterima, apakah rahim seorang wanita bisa disamakan dengan barang sehingga bisa disewakan. Sedangkan Rahim wanita dalam pandangan Islam memiliki kehormatan yang sangat tinggi dan bukan barang hinaan yang boleh di sewa apalagi di perjual belikan.

Karena Rahim adalah bagian dari anggota manusia yang memiliki hubungan yang kuat dengan naluri dan perasaan pada saat hamil berbeda dengan tangan dan kaki yang digunakan untuk bekerja dan seumpama yang tidak melibatkan perasaan. Lebih-lebih lagi ia termasuk dalam lingkungan

---

<sup>3</sup> Desriza Ratman, 2012, *Surrogate Mother Dalam Perspektif Etika dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia*, Elex Media Komputindo, Jakarta. h.35.

<sup>4</sup> Moh. Rifa'i, 1978, *Fiqh Islam Lengkap*, Karya Toha Putra, Semarang, h. 429.

yang diharamkan karena manusia tidak berhak menyewakan rahimnya yang akan melibatkan penentuan nasab. Selain itu, wasilah mendapat anak adalah hak Allah SWT dan menyewa rahim termasuk pada bagian *farji* sedangkan hukum asal dari *farji* adalah haram. Manusia tidak berhak menyewakan rahimnya hal ini dikarenakan dapat menyebabkan suatu permasalahan dalam menentukan perwalian seorang anak apabila anak tersebut nanti lahir.

Di samping itu rahim adalah organ tubuh manusia, dan organ tubuh manusia itu dilarang untuk disewa dan diperjual belikan, karena organ tubuh bukanlah komoditi yang boleh diperjual belikan. Jadi, menyewakan organ tubuh termasuk rahim adalah haram menurut syariat, karena di samping akan memicu timbulnya problem sosial, juga akan menimbulkan eksploitasi terhadap orang-orang miskin untuk menjual organ tubuhnya demi mendapatkan sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhannya.

Menurut Rachmat Syafe'i dalam Fiqih Muamalah akad dalam arti khusus yang dikemukakan ulama fiqih yaitu perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan *syara'* yang berdampak pada objeknya.<sup>5</sup> Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Bab I Pasal 20 tentang ketentuan umum. Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua belah pihak. Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) akad dilakukan berdasarkan 13 asas antara lain: asas *ikhtiyari* (sukarela), asas amanah (menepati janji), asas *ikhtiyati* (kehati-hatian), asas *Luzum* (tidak berubah), asas saling menguntungkan, asas

---

<sup>5</sup> Rachmat Syafe'i, 2001, Fiqih Muamalah, Pustaka Setia, Bandung, h. 44.

*taswiyah* (kesetaraan); asas transparansi, asas kemampuan, asas *taysir* (kemudahan), asas iktikad baik, sebab yang halal, asas *al-Hurriyah* (kebebasan berkontrak dan asas *al-kitabah* (tertulis). Istilah perjanjian dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari *al 'aqdu*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan.

Adapun Rukun dan syarat akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah sebagai berikut:

- a. Pihak-pihak yang berakad
- b. Objek akad
- c. Tujuan pokok akad
- d. Kesepakatan.

Dalam asas-asas hukum muamalat, Ahmad Azhar Basyir menjelaskan “bahwa akad yang sah itu adalah akad yang dibenarkan *syara'* ditinjau dari rukun-rukunnya maupun pelaksanaannya”.

Karena perjanjian sewa rahim adalah suatu permasalahan yang baru oleh karena itu dasar hukum mengenai perjanjian sewa rahim tidak ditemukan di temukan secara tegas, baik di dalam Al-Quran dan juga hadist, dan juga sulit menentukan terkait dasar hukum mengenai perjanjian sewa rahim di dalam kitab fiqh.<sup>6</sup> Perjanjian dapat dikatakan sah dan memiliki akibat hukum harus terpenuhinya rukun dan syarat sah dari suatu akad tersebut. Oleh karena itu untuk sahnya perjanjian sewa rahim dalam pandangan hukum Islam, perjanjian sewa rahim harus memenuhi rukun dan syarat akad.

---

<sup>6</sup> *Ibid*

Adapun syarat dan rukun *al-ijarah* menurut Jumhur Ulama ada empat adalah sebagai berikut:

- a. Aqid (Orang yang berakad)
- b. Sighat akad
- c. Ujah (Upah)
- d. Manfaat.<sup>7</sup>

Dengan adanya syarat dan rukum akad yang telah dijelaskan diatas, dapat diketahui bahwa ijarah harus dilakukan dengan akad, maksudnya bila ada manfaat barulah sah sewa-menyewanya dan apabila manfaat itu tidak ada berarti sewa-menyewa itu batal karena salah satu obyek sewa menyewa itu adalah harus mempunyai manfaat. Sangat jelas dalam sewa rahim unsur yang belum terpenuhi ialah Manfaat, karena manfaat dalam rukun *al-ijarah* yang dimaksud bukan hal yang dilarang *syara'*, menimbulkan kesamaran tentang wali nasab dari janin yang dikandung ibu pengganti (*surrogate mother*). Salah satu hukum *syara'* yang berkaitan dengan adanya penyewaan rahim ini yaitu hukum waris. Kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim *surrogate mother* dikualifikasikan sebagai anak angkat. Anak angkat itu berhak untuk mendapatkan warisan dari orang tua angkat, dan bagian yang harus diterimanya sama dengan bagian anak kandung.

---

<sup>7</sup> Rahmat Syafi'i, op.cit, h. 125.

Berdasarkan Syarat Sah Perjanjian dalam khazanah hukum Islam agar dapat dikatakan perjanjian tersebut sah, selain harus terpenuhinya rukun-rukun dalam akad, perjanjian juga harus memenuhi syarat sah perjanjian, sebagai berikut:

1. Harus ada ridha, yaitu perjanjian yang dibuat antara orang tua biologis dengan ibu pengganti/*surrogate mother* untuk mengandung, melahirkan dan kemudian menyerahkan anak tersebut kepada orang tua biologis, harus bersumber pada kesepakatan yang tidak ada unsur paksaan dan penipuan, sehingga pihak-pihak yang melakukan perjanjian sewa rahim ini melakukan kesepakatan dalam keadaan bebas dan sukarela.
2. Harus jelas, dalam perjanjian perjanjian sewa rahim harus dijelaskan secara jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.
3. Perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, yaitu setiap orang bebas untuk membuat perjanjian tetapi perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan hukum syariat Islam, baik yang bersumber kepada Al-Quran maupun hadist.

Suatu akad akan dikatakan sah jika memenuhi beberapa syarat yaitu, ijab-qabul (*shighat*), pelaku (*'aqidain*), obyek akad (*ma'qud 'alaih*). Sedangkan dalam obyek akad harus terpenuhi 5 syarat, yaitu sebagai berikut :

1. Harus suci, dengan syarat ini berarti obyek akad yang najis 'ain tidak sah diperjual belikan dan dipersewakan,
2. Mempunyai manfaat,
3. Sudah mempunyai hak milik,

4. Dapat diserahkan ketika akad, dan
5. Harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak.

Dalam kasus sewa rahim memang tiga syarat terpenuhi, namun pada obyek akadnya terdapat *'illat* yang menjadikan syarat tersebut tidak sah.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-952/MUI/XI/1990 tentang bayi tabung/inseminasi buatan Dewan MUI memfatwakan :

*“Bayi tabung dari pasangan suami-istri dengan titipan rahim istri yang lain hukumnya haram berdasarkan kaidah Sadd az-zari’ah, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan masalah warisan khususnya antara anak yang dilahirkan dengan ibu yang mempunyai ovum dan ibu yang mengandung kemudian melahirkannya, dan sebaliknya”*

Pada dasarnya tidak sah perlakuan apa pun pada rahim kecuali dengan pernikahan yang sah secara syari’at Islam. *Surrogate mother* bukanlah sesuatu yang dapat disamakan dengan pernikahan, maka dalam hal ini *surrogate mother* tidak dibenarkan.<sup>8</sup> Di dalam Al-Qur’an maupun hadist tidak terdapat ayat ataupun surah yang mengatur tentang kedudukan anak yang di lahirkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan sperma/ovum dari pasangan suami-istri yang embrionya di transplantasikan ke dalam rahim ibu pengganti (*surrogate mother*).

---

<sup>8</sup> H. Ahmad Wardi Muslich, 2013, Figih Muamalat, Amzah, Jakarta, h. 317.

## 2. Kerangka Konsep

Islam adalah agama yang praktis dan mengandung segala yang baik serta diperuntukkan bagi manusia terlepas dari pengaruh waktu, tempat ataupun bidang-bidang perkembangan budaya, sosial dan teknologi. Islam memberikan tuntunan kepada manusia ke arah jalan kehidupan yang sempurna. Fiqih merupakan ilmu pengetahuan yang menuntun umat Islam dalam menentukan mana keputusan manusia yang berhubungan dengan isu-isu kontemporer yang dapat dibenarkan dan mana yang tidak.<sup>9</sup>

Dengan adanya kemunculan inseminasi bayi tabung, cara yang dilakukan semakin luas di mana ketika inseminasi ini beralih pada penyewaan rahim, Penyewaan rahim sendiri adalah suatu perjanjian yang biasanya memiliki persyaratan-persyaratan tertentu dari kedua belah pihak, baik perjanjian tersebut berdasarkan rela sama rela (gratis) atau perjanjian itu berupa kontrak (bisnis).

Salah satu tujuan dari sewa rahim adalah untuk memperoleh anak dengan bantuan teknologi kedokteran yang disebabkan karena rahim si istri tidak bisa memproses janinnya. Namun dalam sewa rahim harus dibedakan antara hajat dan darurat, jangan sampai orang yang terpaksa itu melanggar prinsip-prinsip syari'at yang pokok, berupa memelihara hak-hak orang lain, menciptakan keadilan, menunaikan amanah, dan menghindari kemudharatan.

Dalam kaitannya dengan penyewaan rahim ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, untuk menentukan hukum yang sesuai dengan maksud

---

<sup>9</sup> Abdul Fadl Mohsin Ebrahim, 2004, Kloning, Eutanasia, Transfusi Darah, Transplantasi Organ dan Eksperimen pada hewan, alih bahasa Mujiburrahman cet ke-1, PT Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, h. 41.

dan tujuan hukum syari'at, memperhatikan manfaat dan mempertimbangkan dampak negatif karena dalam proses sewa rahim melibatkan beberapa pihak yang saling berkaitan satu sama lain. Di antaranya adalah pemilik sperma, pemilik sel telur, dan pemilik rahim.

## **F. Metode Penelitian**

Menurut Soerjono Soekanto, metode adalah proses, prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah. Sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, terjun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Dengan demikian metode penelitian dapat diartikan sebagai proses, prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang di hadapi dalam melakukan penelitian.<sup>10</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan melakukan penelitian terhadap bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Yang dimaksud metode penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum” yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum doktrinal mencakup:

- a. Menemukan asas dan doktrinal hukum

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, 1982, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, h. 6.

- b. Penelitian terhadap sistematik hukum
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi
- d. Penelitian perbandingan
- e. Sejarah hukum.<sup>11</sup>

Berdasarkan cakupan penelitian hukum doktrinal atau normatif di atas, penulis memfokuskan untuk menemukan asas dan doktrinal hukum untuk menjawab masalah tersebut dilakukan dengan mempelajari masalah dan mengintervensi bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

## **2. Jenis Pendekatan**

Jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus. Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.<sup>12</sup>

## **3. Sumber Bahan Hukum**

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1990, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Press, Jakarta, h. 15.

<sup>12</sup> Sunaryati Hartono, 2006, Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20, Penerbit Alumni, Bandung, h. 139.

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian normatif adalah sumber data sekunder, yaitu menggunakan bahan-bahan kepustakaan yang dapat berupa dokumen, buku-buku, laporan, arsip, dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer berupa :

1. Al-Qur'an dan Hadist beserta terjemahan (tafsir)
2. Hukum Islam
3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia No : Kep-952/MUI/IX/1990
4. Fiqih Kontemporer
5. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Menurut Peter Mahmud Marzuki, menyebutkan bahan hukum sekunder sebagai berikut: “Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan”.<sup>13</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Perdana Media Group, Jakarta, h. 141.

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan lain sebagainya, untuk mencari istilah-istilah dalam rangka menjelaskan hal-hal yang di gunakan dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah terbatas pada penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan pengumpulan data-data tertulis yang berhubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian.

#### **5. Teknis Analisi Data**

Pengelolaan dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya. Bagi penelitian normatif, hanya mengenal data sekunder saja yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Maka dalam mengelola data dan dalam melakukan analisis tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal didalam ilmu hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data secara kualitatif. Yang dimaksud dengan analisis data secara kualitatif adalah tanpa menggunakan rumus statistik dan matematika.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Ediwarman, 2016, Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Cet ke-3, Genta Publishing, Yogyakarta. h. 24.